



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : Serda, 5356XX.
Jabatan : Bintara Maimun Saleh Sabang.
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh Sabang.
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 21 Maret 19xx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Gelatik Lanud Maimun Saleh, Kel. Co Bak'u, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, Prov. Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Satpomau Lanud Maimun Saleh Nomor POM-40/A/IDIK-01/IX/2023/MUS tanggal 19 September 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Maimun Saleh selaku Papera Nomor Kep/12/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70-K/AU/ XI/2023 tanggal 7 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/77-K/PM.I-01/AU/XI/2023 tanggal 21 November 2023;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/77-K/PM.I-01/AU/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/77-K/PM.I-01/AU/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
6. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/77-K/PM.I-01/AU/II/2024 tanggal 30 Januari 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70-K/AU/ XI/2023 tanggal 7 November 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah Baju/kaos warna biru TNI AU ada tulisan Polisi Militer di bagian belakang.
 - b) 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat muda/krem merk "Legend".
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Serda NR dengan AREU Nomor: 238/29/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamah) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian atas nama Serda NR tanggal 12 Januari 2018 di Malang.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian antara Serda NR dengan Sdri. AREU tanggal 13 Mei 2019 di Malang.
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. AREU.
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy Foto Serda NR dan Sdri. ASM saat sedang berciuman.
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Serda NR nomor: 3507180810130017.
 - g) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. ASM.
 - h) 3 (tiga) lembar fotocopy rumah Sdri, ASM.
 - i) 1 (satu) lembar fotocopy Foto Cafe" Rifan Coffe"
 - j) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Suami Sdri. ASM (Sdr. Sayyid Abdul Hamid)
 - k) 7 (tujuh) lembar fotocopy Chating WhatsApp antara Sdri.AREU dengan Sdri. ASM.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak didukung sehingga perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan dan Terdakwa harus dihukum berdasarkan kesalahannya yang terbukti ia lakukan.
 - b. Bahwa sebelum tiba pada petitum dari pledooi ini ijinlah kami mengutip salah satu pendapat yaitu menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Moh. Mahfud, MD, menyatakan: "*Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Karena itu, ketika penerapan peraturan hukum (formal) tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar. Saat proses hukum secara formalitas sudah diterapkan dengan benar, tetapi dalam penerapannya ternyata juga melanggar keadilan maka harus diprioritaskan keputusan berdasarkan keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia*".

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta secara

Pada akhirnya Permohonan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa semoga Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan berkenan mempertimbangkan semua uraian yang kami sampaikan dalam nota ini dan oleh karenanya mohon untuk berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

- Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

- a. Bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa ini nantinya, menambahkan materi tanggapan atau Replik atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, kami berpendapat bahwa, Penegak Hukum, Khususnya dilingkungan Peradilan Militer baik Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasehat Hukum, termasuk Polisi Militer harus mampu untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu, tentunya sebagai Penegak Hukum di lingkungan Militer paling tidak memiliki pertanggungjawaban, khususnya terhadap Masyarakat dilingkungan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

bukan hanya akan memberi pengaruh kepada Terdakwa atau pihak yang berperkara, namun juga akan berimplikasi pada masyarakat luas, in Casu pada masyarakat Militer khususnya, dimana kita ketahui sekarang ini kejahatan Inmoral khususnya Asusila telah merusak mental Prajurit TNI dan merusak nama baik institusi militer di mata masyarakat, hingga Panglima TNI memberi perhatian khusus, terlebih lagi peristiwanya terjadi di wilayah Aceh yang nota bene menerapkan hukum Syar'iyah Islam di wilayah Aceh, oleh karena itu Panglima TNI memerintahkan Orjen TNI untuk melakukan penuntutan secara maksimal, sehingga putusan hukum nantinya juga selain harus mencerminkan keadilan hukum dan keadilan moral, juga harus mencerminkan keadilan Masyarakat luas termasuk Masyarakat Militer. Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar hukum, sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pemidanaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si Terdakwa, hal ini akan mempengaruhi suasana mental masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa.

Berkaca pada fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah melakukan asusila dan menghancurkan rumah tangganya sendiri, di mana Saksi-2 sebagai isteri sah dari Terdakwa meminta untuk berpisah/bercerai dari Terdakwa, karena Terdakwa sudah lebih dari satu kali melakukan perbuatan yang sama, sehingga Saksi-2 sudah tidak tahan lagi untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, serta tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 9 Januari 2024, kami berkesimpulan bahwa sesuatu hal yang kurang tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHP, justru sebaliknya kami berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHP dan oleh karenanya harus dipidana.

Bahwa dari uraian tersebut di atas kami menyatakan tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan kami menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim. (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Terhadap *Replik*/tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat terhadap perkara ini selain unsur-unsurnya tidak terbukti untuk menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan oditur hal mana sesuai dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi.

Untuk selebihnya dalam Duplik ini dari Penasehat Hukum tetap berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan maupun tuntutan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Akhirnya Kami ingin menyampaikan terimakasih kami kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang telah memungkinkan agar sidang ini dilakukan secara independen, dengan keadilan dan obyektifitas sehingga selama seluruh proses persidangan ini kami telah diberikan kesempatan guna membela hak-hak asasi Klien Kami dan menyampaikan opini kami dalam persidangan ini.

Demikianlah Duplik ini kami sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Oditur Militer.
2. Melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lanud Maimun Saleh atas nama Letda Kum Johana Supra Silaban, S.H., NRP 3221110970553100 dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/193/X/2023 tanggal 06 November 2023 dari Danlanud Maimun Saleh dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 6 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kec. Sukajaya, Sabang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan

Semata PK Angkatan 53 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau, lalu ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto, selanjutnya pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XXXVI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Abdurrahman Saleh Malang, selanjutnya pada bulan Oktober 2020 dipindahtugaskan ke Lanud Maimun Saleh Sabang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Lanud Maimun Saleh jabatan Ba Pamfik Satpom Lanud Maimun Saleh dengan pangkat Serda NRP 5356XX.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Bd. AREU. S. Tr.Keb (Saksi-1) pada tahun 2007 di SMA 3 Lumajang yang mana Terdakwa adalah kakak kelas Saksi-1, lalu menjalin hubungan pacaran dan selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 yang beralamat di Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 238/29/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Sdri. ZNHR.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Kec. Pakis, Kab. Malang Jawa Timur dan kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak Terdakwa berdinis di Lanud Sabang, Saksi-1 tidak ikut serta karena Saksi-1 bekerja dan merawat orangtuanya yang sudah lanjut usia.

4. Bahwa sekira bulan September 2022, saat Terdakwa berdinis di Lanud Maimun Saleh Sabang, kenal dengan Sdri. ASM (Saksi-2) melalui Media Sosial (Medsos/Tantan), lalu dari perkenalan tersebut, Terdakwa sering ngobrol melalui pesan *WhatsApp* dan pada bulan Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu makan bakso di sekitaran Kota Sabang, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* dan sering bertemu, selanjutnya timbul rasa suka sama suka.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah seorang janda dari Anggota TNI AD, Kodim 0112/Sabang yang telah meninggal dunia dan mempunyai dua orang anak, pertama anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Sdr. G dan kedua anak perempuan berusia 5 tahun bernama Sdri. A, dan Saksi-2 tinggal bersama dengan ibu kandung serta anak-anaknya di rumah kontrakan yang beralamat di Kec. Sukajaya, Sabang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada hari tanggal 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-2 menelepon Terdakwa dan meminta bantuan untuk memasang stop kontak lampu di rumah kontrakan Saksi-2, satu jam kemudian setelah turun jaga, Terdakwa berangkat menuju toko listrik di Jalan Perdagangan Kota Sabang, lalu membeli dan merangkainya di toko listrik tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-2 dengan membawa peralatan listrik tersebut, sesampainya dan bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa langsung memasang setop kontak lampu di ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

7. Bahwa setelah selesai, Terdakwa duduk dilantai/dibawah di ruang tamu dengan posisi saling berhadapan dengan Saksi-2 sambil ngobrol-ngobrol, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ko sepi di rumah pada kemana"? dijawab Saksi-2 bahwa ibu kandung dan anaknya yang pertama (G) sedang keluar rumah membeli lauk buat makan, sedangkan anak yang kedua (Arsita) sedang tidur di dalam kamar, selesai mengobrol selanjutnya Terdakwa pamit pulang, dan saat Terdakwa hendak keluar dari ruang tamu, dengan posisi berdiri Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-2 agar mendekat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, dan saling berciuman kurang lebih selama 2 menit, dan pada saat sedang berciuman tersebut Saksi-2 mengabadikannya dengan berfoto selfie, setelah itu Terdakwa pamit pulang.

8. Bahwa pada saat Terdakwa berpelukan dan berciuman dengan Saksi-2 di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-2, posisi pintu masuk rumah atau pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka penuh, namun jendela kaca rumah tertutup gordena yang diikat setengah dan kaca jendelanya berwarna putih bening dari perbuatan yang Terdakwa lakukan akan terlihat secara langsung apabila ada keluarga dari Saksi-2 atau orang lain tiba-tiba datang dan langsung masuk ke dalam rumah, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan/kesusilaan di dalam Masyarakat.

9. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa beberapa kali namun tidak diangkat oleh Terdakwa, hingga membuat Saksi-2 marah-marah, lalu Saksi-2 yang sudah mempunyai nomor kontak Saksi-1 atau istri sah Terdakwa, Saksi-2 mengirim chat menggunakan pesan *WhatsApp* yang isinya mengaku telah menikah secara siri dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 juga mengirimkan sebuah foto saat Terdakwa sedang berciuman dengan Saksi-2, serta Saksi-2 juga mengatakan mengetahui tanda lahir yang ada disekitaran alat ketamin (penis) Terdakwa yaitu tanda lahir tahi lalat.

10. Bahwa Saksi-1 yang mendapatkan pesan *WhatsApp* Saksi-2 tersebut langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah benar sudah menikah siri dengan Saksi-2, Terdakwa menjawab tidak pernah, kemudian Saksi-1 menanyakan apakah benar Terdakwa telah berciuman dengan Saksi-2, awalnya Terdakwa tidak mengaku, setelah foto Terdakwa yang sedang berciuman dengan Saksi-2 dikirim Saksi-1 kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengaku hanya berciuman saja.

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI mengenai masalah tersebut, Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh Sabang, selanjutnya pihak Kesatuan mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi-1 bersikeras agar Terdakwa tetap di proses hukum dengan alasan bahwa Terdakwa sering melakukan selingkuh, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomau.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan persetujuan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan susunan urutan para Saksi didasarkan pada susunan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari para Saksi yang hadir dipersidangan maupun para Saksi yang hadir secara *daring* (*online*) selanjutnya Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menimbang, bahwa karena perkara Terdakwa merupakan perkara kesusilaan maka mendasari pada Pasal 141 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka untuk keperluan pemeriksaan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti dinyatakan tertutup untuk umum.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ASM.**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 1 Agustus 19XX.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec. Sukajaya, Kota Sabang, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2022 di Sabang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan September 2022 melalui aplikasi *Tantan* di Sabang, pada pengenalan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota TNI AU dan telah mempunyai istri yang Saksi-2 (Sdri. Bd. AREU , S.Tr. Keb) dan satu anak yang bernama Sdri. ZNHR, hanya pada saat itu keluarganya tidak ikut ke Sabang namun berada di Jawa.
3. Bahwa Saksi mulai menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2022, selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa kegiatan yang Saksi lakukan antara lain jalan-jalan di sekitar Kota Sabang dan makan bareng di *Cafe Refun* di Desa Tapak Gajah.
4. Bahwa sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi menelepon Terdakwa dan menayakan "*Apakah ada kabel dengan stop kontak?*", Terdakwa menjawab "*Ada*", setelah kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi di Kec. Sukajaya, Sabang membawa kabel dan stop kontak, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan memasang kabel dan stop kontak tersebut di ruang tamu, setelah selesai beberapa saat kemudian Terdakwa menarik tangan dan merangkul pundak Saksi dan Saksi memegang pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi kurang lebih satu menit di sudut ruang tamu dekat jendela, Pada saat Terdakwa mencium Saksi kemudian Saksi melakukan *selfi* dengan *HP (handphone)* Saksi. Setelah mencium Saksi kemudian Terdakwa pamit pulang.
5. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman di ruang tamu rumah kontakan Saksi, saat itu di rumah ada anak Saksi yang nomor dua Sdri. Sarifah Arsita Farzana yang sedang tidur di kamar Saksi dan ibu Saksi sedang keluar dengan anak pertama Saksi.
6. Bahwa sekira bulan Februari 2023 pukul 21.00 WIB (tanggal dan harinya lupa) pada saat Saksi dan Terdakwa berada di *cafe Refun*, Saksi dan Terdakwa melihat ada orang yang lewat di depan meja Saksi dan Terdakwa dan orang tersebut mempunyai tahi lalat di bagian wajah kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "*Dik punya tahi lalat gak* ", lalu Saksi ketawa kemudian Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa punya tahi lalat yang ada di kepala dan di bawah sambil ketawa.

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 pukul 19.45 WIB Saksi mencoba menelepon Terdakwa

tetapi *HP* nya sibuk, Kemudian Saksi menelepon Saksi-2 tetapi tidak di angkat, beberapa saat kemudian Saksi-2 menelepon Saksi dan menanyakan "*Siapa ini*" Saksi jawab "*Tanya saja sama Serda NR*", kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "*Kamu selingkuhannya yang ke berapa*" lalu Saksi emosi dan Saksi berbohong kepada Saksi-2 dengan mengaku sebagai istri siri Terdakwa, kemudian Saksi-2 menjawab Kalau kamu istri sirinya, mana bukti buku nikahnya kemudian Saksi tidak menjawab lagi karena Saksi sadar bahwa bukti buku nikah tersebut memang tidak ada dan Saksi memang tidak pernah melakukan nikah siri dengan Terdakwa, kemudian setelah beberapa saat teleponnya mati.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dengan Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui *HP* sampai dengan saat ini Saksi diperiksa oleh penyidik di Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh.
 9. Bahwa Saksi sudah merasa nyaman berpacaran dengan Terdakwa sejak pertama bertemu dan sering sayang-sayangan dalam berkomunikasi dengan Terdakwa.
 10. Bahwa Saksi mengetahui nomor handphone Saksi-2 dari facebooknya sehingga Saksi sering komunikasi lewat media WhatsApp dengan Saksi-2.
 11. Bahwa Saksi-1 menghubungi Saksi-2 karena Sakit hati emosi dan terpancing disebabkan Saksi-2 sebagai isteri Terdakwa sering menghubungi Terdakwa.
 12. Bahwa yang tinggal dirumah Saksi-1 adalah kedua anak Saksi, orangtua dan keponakan atas nama Heru Putra Rahman yang masih berumur 15 (lima belas) tahun.
 13. Bahwa perbuatan Saksi dengan Terdakwa berciuman bibir selama 2 (dua) menit adalah spontan saja.
 14. Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa adalah salah dan melanggar hokum karena antara antara Saksi dan Terdakwa bukan muhrim.
 15. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa bertemu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Café dan yang kedua dirumah kontrakan Saksi-1.
 16. Bahwa apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang melihat baik anak Saksi, orangtua maupun keponakan Saksi berciuman bibir diruang tamu akan menimbulkan rasa jijik.
 17. Bahwa Saksi merasa bersalah dan bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dihukum karena Terdakwa tidak bersalah.
- Atas keterangan Saksi -1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 04 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara *Elektronik* (Perma Sidang Pidana *Online*), yang mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*), Prinsipnya, Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Oditur Militer/Penuntut, Terdakwa dan Penasihat Hukum bersidang di ruang sidang pengadilan, Sementara Saksi mengikuti sidang dari Pengadilan Agama Lumajang Jawa Timur.

Menimbang, Saksi-2 (Bd. ADHA EVI ULVIA, S.Tr. Keb.) berada di Pengadilan Agama Lumajang Jawa Timur, sehingga untuk pemeriksaan dilakukan secara *online*.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Bd. AEU, S.Tr. Keb.**
Pekerjaan : Bidan.
Tempat/tanggal lahir : Lumajang, 1 Agustus 19XX.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kecamatan Rowo Kangkung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di SMA 3 Lumajang yang mana Terdakwa adalah kakak kelas Saksi, pada tahun 2008 Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sempat putus, selanjutnya 2013 menjalin hubungan pacaran lagi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Jln. R.A. Kartini RT.11/10 Dusun Rowoasari, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 238/29/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec, Rowokangkung, Kab. Lumajang dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Sdri. Zaafarani Nagiyya Haiwa Refanza umur 8 (delapan) tahun.
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 (Sdri, ASM) menghubungi Saksi melalui percakapan *WhatsApp* yang mengaku telah menikah secara siri dengan Terdakwa dan mengirimkan sebuah foto dimana Terdakwa sedang berciuman dengan Saksi-1, serta Saksi-1 juga mengatakan mengetahui tanda lahir yang ada disekitaran alat kelamin (*penis*) Terdakwa yaitu tanda lahir tahi lalat.

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dan setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah benar sudah menikah siri dengan Saksi-1, Terdakwa menjawab tidak pernah, kemudian Saksi menanyakan apakah benar Terdakwa telah berciuman dengan Saksi-1, awalnya Terdakwa tidak mengaku, setelah foto Terdakwa yang sedang berciuman dengan Saksi-1 Saksi kirimkan, Terdakwa baru mengakuinya dan mengaku hanya berciuman saja, saat Saksi berusaha untuk konfirmasi bertiga melalui *Video Call*, Terdakwa tidak mau mengangkat, sedangkan Saksi-1 mau mengangkat, namun tidak memperlihatkan wajahnya.
6. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Saksi sudah pernah datang ke Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh pada tanggal 3 Juli 2023 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, namun tidak mendapatkan rasa keadilan sehingga Saksi mencari informasi guna mendapatkan keadilan, akhirnya pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi melaporkan ke kantor Dispamsanau dan selanjutnya diarahkan untuk melaporkan kepada Puspomau.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama.
8. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perselingkuhan, yaitu:
- Pada tahun 2014 sewaktu Saksi hamil pernah mengidap penyakit kelamin menular setelah berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu alat kemaluan (*vagina*) Saksi gatal-gatal sehingga Saksi harus berobat selama satu minggu namun karena Saksi sudah tau obatnya sehingga tidak perlu berobat kedokter maupun Rumah Sakit, dan berobat mandiri.
 - Pada tahun 2018 Terdakwa melakukan perbuatan kasar terhadap Saksi-2 sehingga Terdakwa membuat Surat Perjanjian tidak akan kasar lagi baik perkataan maupun tindakan fisik yang ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2018.
 - Pada tahun 2019 berselingkuh dengan Sdri. Lita dari Desa Asrikatun Kec. Pakis, kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang berisi bahwa Terdakwa berjanji dan tidak akan mengulangi lagi baik terhadap Sdri. Lita maupun orang lain.
 - Pada tahun 2023 Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-1 (Sdri, ASM) warakawuri TNI AD di Sabang yang perkaranya sedang disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
9. Bahwa Saksi sudah sering berkomunikasi Saksi-1 lewat aplikasi *WhatsApp* dan sering melakukan chatting.
10. Bahwa Saksi percaya atas pengakuan Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah melakukan nikah siri dengan Saksi-1 namun Saksi belum pernah liat bukti surat pernikahan sirinya.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Saksi-1 dan Terdakwa pernah gabung dalam *Vide Call*

namun Terdakwa mematikannya.

12. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa apabila mau berpisah dengan baik-baik.
13. Bahwa perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa berciuman bibir adalah salah dan melanggar kesusilaan karena antara Saksi-1 dan Terdakwa bukan muhrim.
14. Bahwa apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman akan menimbulkan rasa jijik dan tidak pantas.
15. Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum karena antara Saksi dan Terdakwa bukan muhrim.
16. Bahwa Saksi merasa sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena berakibat rumah tangga Saksi menjadi rusak dan tidak harmonis lagi.
17. Bahwa benar setelah permasalahan proses hukum persidangan Terdakwa sudah selesai Saksi-2 akan mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama.
18. Bahwa Saksi bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang berat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa ada hubungan dengan WIL (Wanita Idaman lain).
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menolak permintaan dari Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Atas Sangkalan Terdakwa, Saksi-2 menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya semula karena Terdakwa bukan kali ini saja mempunyai wanita lain melainkan sudah sering.
2. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya semula karena setelah Saksi memaksa baru Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun hanya sebentar.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pNama lengkap : **CMP.**
Pangkat, NRP : Serda, 42010102551303.
Jabatan : Ba Gaktib Satpom.
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.
Tempat tanggal lahir : Medan, 26 Februari 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Gelatik Lanud Maimun Saleh Sabang Kota Sabang, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi adalah Bintara Penegakkan Ketertiban (Ba Gaktib) dan tugas sehari-hari Saksi adalah membantu Kasi Gaktib untuk menjaga dan memelihara ketertiban seluruh anggota Lanud Maimun Saleh dengan rutin mengadakan pemeriksaan dan pemahaman tentang pentingnya mengikuti aturan yang berlaku di Lanud Maimun Saleh.
3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila pada saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Satpom Lanud Maimun Saleh sekira bulan Agustus 2023 (tanggalnya lupa) pukul 08.00 WIB, Komandan Satpom Dansatpom, Kapten Pom Arief Sudjarwadi) memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Satpom tentang kejadian yang telah dilakukan oleh salah satu anggota Satpom yaitu Terdakwa.
4. Bahwa setelah ada kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa dipanggil ke ruangan oleh Komandan Satpom dan beberapa hari kemudian Terdakwa dipanggil menghadap Dan Puspom di Jakarta, setelah Terdakwa kembali dari Jakarta kemudian Saksi menerima surat pelimpahan perkara Dan Puspom kepada Dansatpom agar masalah tersebut diproses menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **R.**
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tengah, 10 April 1966.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec. Sukajaya, Sabang, Prov. Aceh.

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. ASM) sejak Saksi-1 tinggal di sebelah rumah Saksi sekitar satu yang lalu di Kec, Sukajaya.
3. Bahwa Saksi pernah melihat Z sekira bulan Mei 2023 dipagi hari saat Saksi sedang menyiram tanaman di depan rumah kemudian Saksi melihat seseorang dengan berpakaian Pomau berpangkat Serda berhenti di jalan di depan rumah saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak melihat dan mengenal wajah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 itu dilakukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi fakta yang disampaikan dalam persidangan maupun secara *daring (online)* dan keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 53 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau, kemudian ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto, pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XXXVI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Abdurrahman Saleh Malang, kemudian pada bulan Oktober 2020 dipindahtugaskan ke Lanud Maimun Saleh, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa Lanud Maimun Saleh menjabat sebagai Ba Pamfik Satpom dan sekarang sebagai Ba. Lanud Maimun Saleh dengan pangkat Serda NRP 5356XX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri, Bd. AREU. S. Tr.Keb) pada tahun 2007 di SMA 3 Lumajang yang mana Terdakwa adalah kakak kelas Saksi-2, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sempat putus, selanjutnya 2013 menjalin hubungan pacaran lagi.

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jln, R.A. Kartini RT.11/10 Dusun Rowoasari, Kec. Rowokangkung, Kab, Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 238/29/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Sdri. ZNHR umur 8 tahun.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. ASM) sekira bulan September 2022 melalui *Sosial Media (Sosmed Tantan)* dari perkenalan tersebut, Terdakwa sering ngobrol melalui pesan *WhatsApp* dan pada bulan Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-1 janji untuk bertemu makan bakso di sekitaran Kota Sabang, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 jadi lebih sering berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* dan sering bertemu sebanyak lebih kurang dua atau tiga kali dalam sebulan, selanjutnya mulai ada rasa suka sama suka walaupun tidak diutarakan secara langsung karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah dewasa.

5. Bahwa Saksi-1 sudah mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai istri dan seorang anak namun tidak ikut bersama Terdakwa ke Sabang karena istri Terdakwa bekerja dan merawat orangtuanya yang sudah lanjut usia dan yang Terdakwa ketahui Saksi-1 adalah bersatus janda yang mempunyai dua orang anak, yang pertama anak laki-laki berusia 10 (sepuluh) tahun yang bernama Sdr. G dan yang kedua anak perempuan berusia 5 tahun yang bernama Sdri. A.

6. Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta tolong memberikan peralatan listrik (*kabel dan stop kontak*) untuk dipasang rumah kontrakkannya, setelah turun jaga Terdakwa berangkat menuju toko listrik yang beralamat di Jalan Perdagangan Kota Sabang, selesai membeli dan merangkainya di toko listrik, Terdakwa langsung membawa peralatan listrik tersebut ke rumah Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-1, Terdakwa langsung memasang peralatan listrik di ruang tamu Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar7. Bahwa setelah selesai memasang peralatan listrik Terdakwa duduk dilantai/dibawah di ruang tamu dengan posisi saling berhadapan dengan Saksi-1 sambil ngobrol-ngorol, saat itu Terdakwa menanyakan Ko sepi di rumah pada kemana"? dijawab oleh Saksi-1 bahwa ibu kandungnya dan anaknya yang pertama (G) sedang keluar rumah untuk membeli lauk buat makan serta anak yang kedua (A) sedang tidur di dalam kamar, selesai ngobrol-ngobrol selanjutnya Terdakwa pamit pulang, kemudian Terdakwa berdiri, begitupun Saksi-1 juga ikut berdiri, setelah dalam posisi berdiri itu Terdakwa tarik tangan kanannya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa memeluk bahunya Saksi-1 dan saling berciuman kurang lebih 2 menit, saat sedang berciuman Saksi-1 *memfotonya/selfi* dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa kemudian pamit pulang.

8. Bahwa pada saat Terdakwa berciuman dengan-Saksi-1 di ruang tamu, posisi pintu masuk rumah atau pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka penuh, namun jendela kaca rumah tertutup oleh gordena yang diikat setengah dan kaca jendelanya berwarna putih bening dan perbuatan yang Terdakwa lakukan akan terlihat secara langsung apabila ada keluarga dan Saksi-1 atau orang lain tiba-tiba datang dan langsung masuk ke dalam rumah.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-1 mendapatkan nomor HP Saksi-2, sedangkan Saksi-1 tidak mengenal Saksi-2, sebelumnya Terdakwa pernah mengobrol memberitahukan nama Saksi-2 adalah Bd. AREU kepada Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pastinya dari mana Saksi-1 bisa mengetahui bahwa di sekitaran alat kelamin Terdakwa terdapat tahi latat, seingat Terdakwa pada Februari 2023 saat sedang makan bersama dengan Saksi-1 di rumah makan Rivan di Sabang, ada seorang laki - laki lewat di depan meja makan Terdakwa kebetulan orang tersebut mempunyai tahi latat yang agak besar di sekitar hidung, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "*Kamu punya tahi latat gak*" ? dijawab Saksi-1 "*punya*", selanjutnya sambil bercanda Terdakwa juga mengatakan bahwa mempunyai tahi latat di bagian kepala, di bagian pundak dan di bagian bawah", kemudian Saksi-1 tertawa.

11. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 16 (enam belas) tahun dan selama berdinis tidak pernah dihukum Disiplin maupun Pidana.

12. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sering cekcok mulut diawali ada permasalahan keuangan, sehingga hubungan keluarga menjadi tidak harmonis.

13. Bahwa apabila sewaktu-waktu ada orang masuk kedalam rumah Saksi-1 dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan saling berciuman bibir.

14. Bahwa apabila orang lain melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan saling berciuman bibir, akan menimbulkan rasa jijik.

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusar15.** Bahwa Terdakwa sudah tidak sayang dan tidak mencintai Saksi-2 karena Saksi-2 sering marah-marah dan sudah tidak menghargai Terdakwa lagi.
16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih mau menjadi Prajurit TNI yang baik.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri, karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sangat berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Baju/kaos warna biru TNI AU ada tulisan Polisi Militer di bagian belakang.
- b. 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat muda/krem merk "Legend".

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Serda NR dengan AREU Nomor: 238/29/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian atas nama Serda NR tanggal 12 Januari 2018 di Malang.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian antara Serda NR dengan Sdri. AREU tanggal 13 Mei 2019 di Malang.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. AREU.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Foto Serda NR dan Sdri. ASM saat sedang berciuman.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Serda NR nomor: 3507180810130017.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. ASM.
- h. 3 (tiga) lembar fotocopy rumah Sdri, ASM.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Foto Café "Rifan Coffe".
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Suami Sdri. ASM (Sdr. Sayyid Abdul Hamid)
- k. 7 (tujuh) lembar fotocopy Chating *WhatsApp* antara Sdri.AREU dengan Sdri. ASM.

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju/kaos warna biru TNI AU ada tulisan Polisi Militer di bagian belakang dan 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat muda/krem merk "*Legend*". Adalah barang bukti pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir yang ada dalam foto yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 melalui *WhatsApp* yang dilakukan di rumah Saksi-1 di Sabang, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa, bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 ada hubungan dekat (pacaran) Untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti Baju/kaos warna biru TNI AU ada tulisan Polisi Militer di bagian belakang dan celana pendek 3/4 warna coklat muda/krem merk "*Legend*" tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Terdakwa (Serda NR) dengan Saksi-2 (Sdri. AREU) Nomor: 238/29/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. AREU), Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa, bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 terikat pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2013, dan sampai saat ini masih terikat sebagai pasangan suami istri, sehingga Saksi-2 merupakan bagian dari lingkup keluarga, Untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Akta Nikah tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

2. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Perjanjian atas nama Terdakwa (Serda NR) tanggal 12 Januari 2018 di Malang dan 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Perjanjian antara Terdakwa Refanza dengan Saksi-2 (Sdri. AREU) tanggal 13 Mei 2019 di Malang, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa, merupakan bukti yang menunjukkan adanya perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1, Untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap foto Surat Perjanjian Terdakwa tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p3. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Saksi2 (Sdri. AREU) dan 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP atas nama Saksi-1 (Sdri. ASM), Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-1 (Sdri. ASM), Saksi-2 (Sdri. AREU) dan Terdakwa, merupakan bukti yang menunjukkan Saksi-2 adalah istri sah Terdakwa sedangkan Saksi-1 adalah wanita idaman lain Terdakwa, Untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Kartu KTP tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

4. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar *fotocopy Foto Cafe "Rifan Coffe"* dan 7 (tujuh) lembar *fotocopy Chating WhatsApp* antara Saksi-2 (Sdri. AREU) dengan Saksi-1 (Sdri. ASM), Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Saksi-1 dan Terdakwa bertemu pertama di *Café "Rifan Coffe"* sedangkan 7 (tujuh) lembar *fotocopy Chating WhatsApp* antara Saksi-2 dengan Saksi-1 Masyitah) merupakan bukti bahwa ada komunikasi dan menurut keterangan Saksi-2 pernah komunikasi melalui *telephone* sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali bahkan *Video Call* dengan cara menggabungkan Terdakwa dalam satu *group WhatsApp*, namun Terdakwa tidak mengangkat VC tersebut, Untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap *foto Cafe "Rifan Coffe"* dan 7 (tujuh) lembar *fotocopy Chating WhatsApp* tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas berupa surat-surat dan barang-barang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa ada hubungan dengan WIL (Wanita lain).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat Sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya sedangkan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 (Sdri. AREU) adalah keterangan dibawah sumpah dan dikuatkan dengan barang bukti berupa *screenshot* percakapan antara Saksi-2 dengan Saksi-1 (Sdri. ASM) yang menunjukkan adanya komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 dan melakukan pertemuan di *Café "Rifan Coffe"*, maupun di rumah kontrakan Saksi-1, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa menolak permintaan dari Saksi-2 (Sdri. AREU) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat Sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya sedangkan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 adalah keterangan dibawah sumpah dan dikuatkan keterangan Saksi-2 yaitu dengan terlambatnya Terdakwa kembali ke rumah hingga 2 (dua) jam lebih, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Sangkalan Terdakwa tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 53 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau, lalu ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto, selanjutnya pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XXXVI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Abdurrahman Saleh Malang, selanjutnya pada bulan Oktober 2020 dipindahtugaskan ke Lanud Maimun Saleh Sabang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Lanud Maimun Saleh jabatan Ba Pamfik Satpom Lanud Maimun Saleh dengan pangkat Serda NRP 5356XX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Bd. AREU. S. Tr.Keb) pada tahun 2007 di SMA 3 Lurnajang yang mana Terdakwa adalah kakak kelas Saksi-2, lalu menjalin hubungan pacaran dan selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 yang beralamat di Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 238/29/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Sdri. ZNHR.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal di Kec. Pakis, Kab. Malang Jawa Timur dan kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak Terdakwa berdinis di Lanud Sabang, Saksi-2 tidak ikut serta karena Saksi-1 bekerja dan merawat orangtuanya yang sudah lanjut usia.

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI September 2022, saat Terdakwa berdinis di Lanud Maimun Saleh Sabang, kenal dengan Saksi-1 (Sdri. ASM) melalui Media Sosial (*Medsos/Tantan*), lalu dari perkenalan tersebut, Terdakwa sering ngobrol melalui pesan *WhatsApp* dan pada bulan Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-1 janji untuk bertemu makan bakso di sekitaran Kota Sabang, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* dan sering bertemu, selanjutnya timbul rasa suka sama suka.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah seorang janda dari Anggota TNI AD, Kodim 0112/Sabang yang telah meninggal dunia dan mempunyai dua orang anak, pertama anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Sdr. G dan kedua anak perempuan berusia 5 tahun bernama Sdri. A, dan Saksi-2 tinggal bersama dengan ibu kandung serta anak-anaknya di rumah kontrakan yang beralamat di Kec. Sukajaya, Sabang.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan meminta bantuan untuk memasang stop kontak lampu di rumah kontrakan Saksi-1, satu jam kemudian setelah turun jaga, Terdakwa berangkat menuju toko listrik di Jalan Perdagangan Kota Sabang, lalu membeli dan merangkainya di toko listrik tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-1 dengan membawa peralatan listrik tersebut, sesampainya dan bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa langsung memasang setop kontak lampu di ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

7. Bahwa benar setelah selesai, Terdakwa duduk dilantai/dibawah di ruang tamu dengan posisi saling berhadapan dengan Saksi-1 sambil ngobrol-ngobrol, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "*Ko sepi di rumah pada kemana*" ? dijawab Saksi-1 bahwa ibu kandung dan anaknya yang pertama (G) sedang keluar rumah membeli lauk buat makan, sedangkan anak yang kedua (Arsita) sedang tidur di dalam kamar, selesai mengobrol selanjutnya Terdakwa pamit pulang, dan saat Terdakwa hendak keluar dari ruang tamu, dengan posisi berdiri Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 agar mendekat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, dan saling berciuman kurang lebih selama 2 menit, dan pada saat sedang berciuman tersebut Saksi-1 mengabadikannya dengan *berfoto selfie*, setelah itu Terdakwa pamit pulang.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa berpelukan dan berciuman dengan Saksi-1 di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-1, posisi pintu masuk rumah atau pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka penuh, namun jendela kaca rumah tertutup gordena yang diikat setengah dan kaca jendelanya berwarna putih bening dari perbuatan yang Terdakwa lakukan akan terlihat secara langsung apabila ada keluarga dari Saksi-1 atau orang lain tiba-tiba datang dan langsung masuk ke dalam rumah, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan/kesusilaan di dalam Masyarakat.

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa beberapa kali namun tidak diangkat oleh Terdakwa, hingga membuat Saksi-1 marah-marah, lalu Saksi-1 yang sudah mempunyai nomor kontak Saksi-1 atau istri sah Terdakwa, Saksi-1 mengirim *chat* menggunakan pesan *WhatsApp* yang isinya mengaku telah menikah secara siri dengan Terdakwa, lalu Saksi-1 juga mengirimkan sebuah foto saat Terdakwa sedang berciuman dengan Saksi-1, serta Saksi-1 juga mengatakan mengetahui tanda lahir yang ada disekitaran alat ketamin (*penis*) Terdakwa yaitu tanda lahir tahi lalat.

10. Bahwa benar Saksi-2 yang mendapatkan pesan *WhatsApp* Saksi-1 tersebut langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah benar sudah menikah siri dengan Saksi-1, Terdakwa menjawab tidak pernah, kemudian Saksi-2 menanyakan apakah benar Terdakwa telah berciuman dengan Saksi-1, awalnya Terdakwa tidak mengaku, setelah foto Terdakwa yang sedang berciuman dengan Saksi-1 dikirim Saksi-2 kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengaku hanya berciuman saja.

11. Bahwa benar dengan adanya permasalahan tersebut, Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh Sabang, selanjutnya pihak Kesatuan mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-2, namun Saksi-2 bersikeras agar Terdakwa tetap di proses hukum dengan alasan bahwa Terdakwa sering melakukan selingkuh, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomau.

12. Bahwa benar Saksi-1 sudah merasa nyaman berpacaran dengan Terdakwa sejak pertama bertemu dan sering sayang-sayangan dalam berkomunikasi dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui nomor *handphone* Saksi-2 dari *facebooknya* sehingga Saksi-1 sering komunikasi dengan Saksi-2 lewat media *WhatsApp*.

14. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Saksi-2 karena Sakit hati emosi dan terpancing disebabkan Saksi-2 isteri Terdakwa sering menghubungi Terdakwa via telepon.

15. Bahwa benar yang tinggal dirumah Saksi-1 adalah kedua anak Saksi, orangtua dan keponakan atas nama Heru Putra Rahman yang masih berumur 15 (lima belas) tahun.

16. Bahwa benar perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa berciuman bibir adalah perbuatan yang salah dan melanggar kesusilaan.

17. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Saksi-1 dengan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum karena antara antara Saksi dan Terdakwa bukan muhrim.

18. Bahwa benar antara Saksi-1 dengan Terdakwa bertemu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Café dan yang kedua dirumah kontrakan Saksi-1.

19. Bahwa benar apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang melihat Saksi-1 berciuman bibir dengan Terdakwa baik anak Saksi-1 yang tidur dikamar, orangtua maupun keponakan Saksi-1 akan menimbulkan rasa jijik.

20. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan perselingkuhan, yaitu:

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Pada tahun 2014 sewaktu Saksi hamil pernah mengidap penyakit kelamin menular setelah berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu alat kemaluan (*vagina*) Saksi gatal-gatal sehingga Saksi harus berobat selama satu minggu namun karena Saksi sudah tau obatnya sehingga tidak perlu berobat kedokter maupun Rumah Sakit, dan berobat mandiri.
- b. Pada tahun 2018 Terdakwa melakukan perbuatan kasar terhadap Saksi-2 sehingga Terdakwa membuat Surat Perjanjian tidak akan kasar lagi baik perkataan maupun tindakan fisik yang ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2018.
- c. Pada tahun 2019 berselingkuh dengan Sdri. Lita dari Desa Asrikatun Kec. Pakis, kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang berisi bahwa Terdakwa berjanji dan tidak akan mengulangi lagi baik terhadap Sdri. Lita maupun orang lain.
- d. Pada Tahun 2023 Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-1 (Sdri, ASM) warakawuri TNI AD di Sabang yang perkaranya sedang disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
21. Bahwa benar Saksi-2 sudah sering berkomunikasi Saksi-1 lewat aplikasi *WhatsApp* dan sering melakukan *chatting*.
22. Bahwa benar antara Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa pernah gabung dalam *Vide Call* namun Terdakwa mematikannya.
23. Bahwa benar Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terdakwa apabila mau berpisah dengan baik-baik.
24. Bahwa benar Saksi-2 sebagai isteri sah Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena mengakibatkan rumah tangga Saksi-2 menjadi rusak dan tidak harmonis lagi.
25. Bahwa benar setelah permasalahan proses hukum persidangan Terdakwa sudah selesai Saksi-2 akan mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama.
26. Bahwa benar Saksi-2 bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang berat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
27. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinis selama 16 (enam belas) tahun dan selama berdinis tidak pernah dihukum Disiplin maupun Pidana.
28. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 sering cekcok mulut diawali ada permasalahan keuangan, sehingga hubungan keluarga menjadi tidak harmonis.
29. Bahwa benar apabila sewaktu-waktu ada orang masuk kedalam rumah Saksi-1 dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang berpelukan dan saling berciuman bibir.
30. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak sayang dan tidak mencintai Saksi-2 karena Saksi-2 sering marah-marah dan sudah tidak menghargai Terdakwa lagi.
31. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih mau menjadi Prajurit TNI yang baik.

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada pendahuluan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motif dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun demikian tetap akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan berupa *Nota Pembelaan (Pledooi)* dan *Duplik*, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan Oditur Militer dan melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap *Nota Pembelaan (Pledooi)* dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi dan pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan dan *Replik*-nya, sehingga perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di dalam persidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*naturlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 53 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau, lalu ditempatkan di Lanud Adi Sutjipto, selanjutnya pada tahun 2020 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XXXVI di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Abdurrahman Saleh Malang, selanjutnya pada bulan Oktober 2020 dipindahtugaskan ke Lanud Maimun Saleh Sabang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Lanud Maimun Saleh jabatan Ba Pamfik Satpom Lanud Maimun Saleh dengan pangkat Serda NRP 5356XX.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa S.R. SIANTURI, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan "terbuka" adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHAP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan secara terbuka" meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau ditempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum atau dilakukan di tempat yang orang lain bisa saja berada di situ.

Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memeluk, melakukan persetubuhan dan sebagainya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 2022, saat Terdakwa berdinis di Lanud Maimun Saleh Sabang, kenal dengan Saksi-2 (Sdri. ASM) melalui Media Sosial (*Medsos/Tantan*), lalu dari perkenalan tersebut, Terdakwa sering ngobrol melalui pesan *WhatsApp* dan pada bulan Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-1 janji untuk bertemu makan bakso di sekitaran Kota Sabang, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* dan sering bertemu, selanjutnya timbul rasa suka sama suka.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 (Sdri. ASM) adalah seorang janda dari Anggota TNI AD, Kodim 0112/Sabang yang telah meninggal dunia dan mempunyai dua orang anak, pertama anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Sdr. G dan kedua anak perempuan berusia 5 tahun bernama Sdri. A, dan Saksi-1 tinggal bersama dengan ibu kandung serta anak-anaknya di rumah kontrakan yang beralamat di Kec. Sukajaya, Sabang.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan meminta bantuan untuk memasang stop kontak lampu di rumah kontrakan Saksi-1, satu jam kemudian setelah turun jaga, Terdakwa berangkat menuju toko listrik di Jalan Perdagangan Kota Sabang, lalu membeli dan merangkainya di toko listrik tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-1 dengan membawa peralatan listrik tersebut, sesampainya dan bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa langsung memasang setop kontak lampu di ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

4. Bahwa benar setelah selesai, Terdakwa duduk dilantai/dibawah di ruang tamu dengan posisi saling berhadapan dengan Saksi-1 sambil ngobrol-ngobrol, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "*Ko sepi di rumah pada kemana?*" dijawab Saksi-1 bahwa ibu kandung dan anaknya yang pertama (G) sedang keluar rumah membeli lauk buat makan, sedangkan anak yang kedua (Arsita) sedang tidur di dalam kamar, selesai mengobrol selanjutnya Terdakwa pamit pulang, dan saat Terdakwa hendak keluar dari ruang tamu, dengan posisi berdiri Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 agar mendekat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 saling berpelukan, dan saling berciuman kurang lebih selama 2 menit, dan pada saat sedang berciuman tersebut Saksi-1 mengabadikannya dengan berfoto selfie, setelah itu Terdakwa pamit pulang.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa berpelukan dan berciuman dengan Saksi-1 di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-1, posisi pintu masuk rumah atau pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka penuh, namun jendela kaca rumah tertutup gordena yang diikat setengah dan kaca jendelanya berwarna putih bening dari perbuatan yang Terdakwa lakukan akan terlihat secara langsung apabila ada keluarga dari Saksi-1 atau orang lain tiba-tiba datang dan langsung masuk ke dalam rumah, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan/kesusilaan di dalam Masyarakat.

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan sengaja melanggar kesusilaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan akan diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana dan jenis pidananya yang dimohonkan Oditur Militer di dalam tuntutananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan terhadap hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa motivasi perbuatan Terdakwa adalah tidak dapat menahan hawa nafsu birahnya dengan cara berpelukan dan berciuman di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-1 dengan posisi pintu masuk rumah atau pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka penuh dengan jendela kaca rumah tertutup namun gordien yang diikat setengah saja dan kaca jendelanya berwarna putih bening, merupakan kategori yang termasuk tempat umum adalah perbuatan yang sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang prajurit TNI, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cerminan dari diri Terdakwa tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat Aceh, khususnya aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa Terdakwa selaku seorang prajurit TNI mengerti dan harus mentaati aturan hukum yang berlaku untuk tidak melakukan perbuatan asusila tersebut dan sudah seharusnya Terdakwa bisa mengayomi, melindungi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ciuman bibir dengan Saksi-1 (Sdri. ASM) mengakibatkan Saksi-2 (Sdri. Bd. AREU. S. Tr.Keb) sebagai isteri Terdakwa keberatan karena sudah membuat keluarga Terdakwa dan Saksi-2 tidak dapat dipertahankan lagi dan Saksi-2 akan menggugat cerai Terdakwa setelah selesai proses persidangan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsunya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AU di mata masyarakat pada khususnya kesatuan Terdakwa Lanud Maimun Saleh Sabang.

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa kurang menghayati dan mengamalkan Sumpah Prajurit Ke-2 serta Delapan Wajib TNI yang Ke-3.

Kedaaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinias dengan lebih baik ke depannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit yang bersalah, tidak harus dengan hukuman yang berat namun harus ada sanksi yang tegas. Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, melainkan untuk memberikan efek jera dan mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan memperhatikan kepentingan pertahanan utamanya kepentingan militer dalam hal ini kesatuan Terdakwa. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dan menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu pidana penjara yang harus Terdakwa jalani sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, secara khusus Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah berdinias relatif lama yaitu selama 16 (enam belas) tahun dengan 4 (empat) kali kenaikan pangkat dan 1 (satu) kali pindah golongan dari Tamtama menjadi Bintara dan sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa masih mempunyai seorang putri yang bernama Sdri. Zaafarani Nagiyya Haiwa Refanza umur 8 (delapan) tahun yang masih memerlukan kasih sayang dan figur seorang ayah.
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim perlu mengurangi lamanya masa pembedanaan terhadap diri Terdakwa namun permohonan Terdakwa dalam nota pembelaan (*pleidooi*) dan *duplik* yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan agar membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan.

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya masih terlalu tinggi dan perlu diperingan agar setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Baju/kaos warna biru TNI AU ada tulisan Polisi Militer di bagian belakang.
- b. 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat muda/krem merk "Legend".

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Serda NR dengan AREU Nomor: 238/29/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian atas nama Serda NR tanggal 12 Januari 2018 di Malang.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian antara Serda NR dengan Sdri. AREU tanggal 13 Mei 2019 di Malang.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. AREU.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Foto Serda NR dan Sdri. ASM saat sedang berciuman.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Serda NR nomor: 3507180810130017.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Saksi-1 (Sdri. ASM).
- h. 3 (tiga) lembar fotocopy rumah Saksi-1 (Sdri. ASM).
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Foto Café "Rifan Coffe".
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Suami Sdri. ASM (Sdr. Sayyid Abdul Hamid)
- k. 7 (tujuh) lembar fotocopy Chating *WhatsApp* antara Saksi-2 (Sdri. AREU) dengan Saksi-1 (Sdri. ASM).

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Mengingat, pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 77-K/PM.I-01/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang perkara pidana yaitu **Terdakwa Serda NRP 5356XX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Baju/kaos warna biru TNI AU ada tulisan Polisi Militer di bagian belakang.

2) 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat muda/krem merk "Legend". Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Terdakwa Serda NR dengan Saksi-2 (Sdri. AREU) Nomor: 238/29/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian atas nama Terdakwa Serda NR tanggal 12 Januari 2018 di Malang.

3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian antara Terdakwa Serda NR dengan Saksi-2 (Sdri. AREU) tanggal 13 Mei 2019 di Malang.

4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Saksi-2 (Sdri. AREU).

5) 1 (satu) lembar fotocopy Foto Terdakwa Serda NR dan Saksi-1 (Sdri. ASM) saat sedang berciuman.

6) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Terdakwa Serda NR nomor: 3507180810130017.

7) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Saksi-1 (Sdri. ASM).

8) 3 (tiga) lembar fotocopy rumah Saksi-1 (Sdri. ASM).

9) 1 (satu) lembar fotocopy Foto Cafe "Rifan Coffe"

10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Suami Saksi-1 (Sdri. ASM) atas nama Sdr. Sayyid Abdul Hamid.

11) 7 (tujuh) lembar fotocopy Chating WhatsApp antara Saksi-2 (Sdri. AREU) dengan Saksi-1 (Sdri. ASM).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Demikian putusan dan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472, selaku Hakim Ketua, serta Arif Kusnandar S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota I Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671, Hakim Anggota II Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Penasihat Hukum Johana Supra Silaban, S.H., Letnan Dua Kum NRP 3221110970553100, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982